



BUPATI SEKADAU

**PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 17 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
MELALUI KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (PER) KABUPATEN
SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Memang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan menumbun kembangkan usaha-usaha produktif masyarakat terutama usaha kecil dan menengah, perlu dukungan Pemerintah secara sungguh-sungguh;
- b. bahwa perhatian Pemerintah kepada usaha kecil menengah dapat diwujudkan dengan pemberian pinjaman modal usaha melalui penyediaan Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Peraturan Bupati Sekadau;

Memang :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT (PER) KABUPATEN SEKADAU.

BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal. 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud;

- a. Bupati adalah Bupati Sekadau.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- c. Kredit PER adalah kredit pemberdayaan ekonomi rakyat yang diberikan kepada Usaha Kecil / Menengah di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengrajin, Industri Rumah Tangga, Perdagangan dan Jasa, secara perorangan dalam bentuk pinjaman / kredit modal kerja atau investasi dengan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- d. Bank Pelaksana adalah bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang telah ditetapkan dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau.
- f. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang PT. Bank Kalbar yang berkedudukan di Sekadau yang disebut Bank Kalbar Cabang Sekadau.
- g. Tim Pembina Kredit PER adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau beranggotakan Dinas / Bagian terkait untuk melaksanakan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
- h. Dinas / Bagian Terkait adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sekadau Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Sekadau dan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
- i. Peminjam adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil yang bergerak disektor pertanian, peternakan, perikanan, pengrajin, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau.
- j. Giro adalah penempatan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau pada PT. Bank Kalbar dalam bentuk rekening Giro.
- k. Jasa Bunga adalah tingkat Suku Bunga Dana Kredit PER yang harus dibayar oleh Peminjam.
- l. Rekening Pokok adalah rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau pada Bank Pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menampung pengembalian dana kredit PER dari peminjam.
- m. Rekening PAD Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau pada Bank pelaksana yang dipergunakan untuk menampung pembayaran bunga pinjaman dana kredit PER.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2.

Penyaluran pinjaman modal usaha / kredit PER kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Sekadau mempunyai tujuan pokok yaitu untuk membuka peluang bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan. Disamping itu tujuan lain penyaluran modal usaha ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan;
- b. membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat melalui pengembangan usaha;
- c. membina Usaha Kecil Menengah (UKM) agar lebih termotivasi memajukan usaha secara mandiri;
- d. membina dan mengarahkan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menuju bank minded;
- e. menyelamatkan para pengusaha kecil dari jeratan rentenir;
- f. mengembangkan program pinjaman modal ini sebagai dana bergulir, sehingga diharapkan modal yang disalurkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan usaha dan nantinya dapat digulirkan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) lain yang kesulitan dalam permodalan;

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3.

Terdapat dua sasaran yang hendak dicapai dalam penyaluran kredit PER, yaitu:

1. Sasaran Penerima adalah Usaha Kecil Menengah / UKM yang mempunyai omzet penjualan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) / tahun.
2. Sasaran Program adalah Tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat disegala sektor ekonomi yang dinilai layak untuk dikembangkan diwilayah Kabupaten Sekadau baik yang menghasilkan barang maupun jasa serta tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUMBER DAN PINJAMAN KREDIT PER

Pasal 4

1. Dana kredit PER adalah Dana Pemerintah Kabupaten Sekadau yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau.
2. Dana Kredit PER sebagaimana dimaksud ayat (1) dipinjamkan kepada Usaha Kecil Menengah sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri Kecil, Perdagangan dan Jasa.
3. Dana Kredit PER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipinjamkan kepada Pemegang perorangan ditetapkan paling banyak Rp.5.000.000,-, (Lima juta rupiah).

BAB IV

KRITERIA USAHA CALON PENERIMA DANA KREDIT PER

Pasal 5

1. Usaha peminjam Dana Kredit PER:
 - a. Merupakan Usaha Perorangan.
 - b. Bergerak disektor ekonomi produktif, seperti : Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pengrajin, Industri Kecil, Industri Rumah Tangga, Perdagangan dan Jasa..
 - c. Mempunyai usaha dan layak untuk dikembangkan, berdasarkan identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pembina Kredit PER.
 - d. Prioritaskan bagi usaha yang benar-benar sangat membutuhkan penambahan modal.
 - e. Mempunyai kemampuan dalam mengangsur pinjaman

- f. Memiliki nilai jamin paling rendah 75 % (tujuh puluh lima) persen dari Nilai Kredit yang diajukan.
- g. Integritas calon debitur baik artinya tidak mempunyai tunggakan, tidak sedang mengambil kredit individual dan bantuan lainnya serta tidak pernah tercatat dalam daftar hitam (Black list) Bank Indonesia.
- h. Diprioritaskan bagi pemohon / calon peminjam yang tidak mendapat pinjaman dana bergulir baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD Kabupaten pada tahun yang sama.

BAB V PENYALUR, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Penyalur

Pasal 6

- (1) Penyalur Dana Kredit PER Kabupaten Sekadau terdiri dari :
 - a. Tim Pembina Kredit PER;
 - b. Bank Pelaksana Kredit.
- (2) Tim Pembina Kredit Per sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Tim Pembina Kredit PER sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. Menyiapkan dana menyusun naskah perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana.
 - b. Membuat Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penyaluran Dana Kredit PER.
 - c. Menyebarkan informasi / melakukan sosialisasi program kredit PER.
 - d. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Pinjaman Dana Kredit PER.
 - e. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman Kredit PER.
 - f. Menilai kelayakan permohonan kredit calon nasabah.
 - g. Memberikan rekomendasi terhadap usaha calon nasabah sebagai syarat kepada pihak Bank.
 - h. Memantau perkembangan serta melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan pengembalian dana kredit PER.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada para penerima pinjaman dan bergulir.
 - b. Menarik dan menerima bunga dan angsuran pokok dana bergulir dari para peminjam.
 - c. Membukukan angsuran pokok dana bergulir pada rekening Pemerintah Kabupaten Sekadau dan angsuran bunga pada rekening sesuai pasal 11 huruf e.
 - d. Melaporkan penyaluran dan pengembalian dana bergulir kepada Bupati Sekadau setiap bulannya.
 - e. Melaporkan pembayaran jasa / bunga kepada Bupati Sekadau secara berkala.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Pertama

Persyaratan Permohonan Pinjaman

Pasal 8

- (1) Syarat Umum (Ke Dinas Teknis) :
 - a. Proposal yang memuat : jenis Usaha, lokasi, pengalaman usaha, proses produksi, pemasaran, analisa usaha tani, secara sederhana dan rencana kebutuhan dana;
 - b. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat;

(2) Syarat Khusus (Ke Bank Kalbar) :

- a. Isian Formulir Permohonan pinjaman kredit kepada Bank Kalbar Cabang Sekadau (Formulir disediakan);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. Rekomendasi Kepada Dinas Terkait terhadap kelayakan usaha calon nasabah;
- d. Surat Pernyataan Persetujuan Suami / Istri yang menyatakan tidak keberatan apabila istri / suaminya mengambil kredit dari Bank;
- e. Surat Pernyataan Kesediaan melunasi pinjaman;
- f. Untuk usaha yang sudah berjalan, pinjaman paling sedikit Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- g. Penandatanganan Perjanjian Kredit harus dilakukan sendiri oleh pemohon dan tidak dapat diwakilkan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Kredit PER

Pasal 9

Penyaluran Dana Bergulir dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Calon Nasabah mengajukan proposal permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Dinas Terkait;
- b. Setelah permohonan pinjaman beserta lampirannya diterima oleh Dinas Teknis / Tim Pembina Kredit PER, selanjutnya dilakukan proses sebagai berikut:
 - Melakukan peninjauan ke lokasi usaha oleh Tim Pembina kredit PER.
 - Menilai analisa usaha guna menentukan layak tidaknya usaha tersebut dibantu.
- c. Selanjutnya Dinas Teknis membuat rekomendasi terhadap permohonan yang layak untuk memperoleh kredit PER;
- d. Dinas Teknis kemudian meneruskan berkas permohonan kepada Bank Kalbar Cabang Sekadau;
- e. Berkas permohonan diterima Bank Kalbar Cabang Sekadau, Bank Kalbar mempersiapkan perjanjian / akad kredit pinjaman beserta kelengkapannya (syarat khusus);
- f. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Bank pelaksana kemudian menyalurkan pinjaman kredit PER kepada calon peminjam.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengembalian Dana Kredit PER

Pasal 10

- (1) Peminjam dana kredit PER wajib melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan menyetorkan angsurannya berupa angsuran pokok dan bunga pada rekening, pinjaman yang ada di Bank Pelaksana setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berjalan atau setelah masa panen (sesuai dengan kesepakatan dengan Tim Pembina Kredit PER)
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman dana kredit PER maksimal dua tahun.
- (3) Pengembalian pokok pinjaman melalui rekening pokok atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau (Giro PER).
- (4) Pembayaran jasa atau bunga melalui rekening Jasa / Bunga di Bank Pelaksana paling tinggi 6 %(enam persen) per tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 %(Tiga persen) di kembalikan ke dalam rekening PAD Pemerintah Kabupaten Sekadau.
 - b. 3 % (Tiga persen) dikembalikan kedalam rekening Bank Pelaksana sebagai pembayaran Jasa Pembinaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang akan dibuat oleh Dinas Teknis yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 22 Oktober 2009

BUPATI SEKADAU,
TTD

SIMON PETRUS.

Undangkan di Sekadau
pada tanggal : 22 Oktober 2009
Sekretaris Daerah Kab. Sekadau.

AWANG ASNAWI

19510606 197511 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 25.....

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 B);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);